



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZAL Alias PE'ENG Bin MALOK;
Tempat lahir : Desa Belanti;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 01 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bungin Tinggi Kecamatan SP Padang
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

✓ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

2.Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

3.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

✓ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA RIZAL als PE'ENG Bin MALOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961 sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dan *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 angka (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA RIZAL als PE'ENG Bin MALOK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan **TERDAKWA RIZAL als PE'ENG Bin MALOK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya **TERDAKWA RIZAL als PE'ENG Bin MALOK** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rekaman video dengan durasi 00:19 detik yang disimpan dalam flashdisk

(terlampir dalam berkas perkara).

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam, bergagang kayu.

1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk Per Hendra, bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya **TERDAKWA RIZAL als PE'ENG Bin MALOK** membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-344/L.6.12/Eku.2/02/2024 tanggal 04 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIZAL als PE'ENG Bin MALOK pada Hari Minggu, Tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata**

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Darsa Bin Mamat sedang duduk di tangga rumah bersama dengan Saksi Maulana als Mogok Bin Sirman, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Darsa Bin Mamat dan langsung memukul ke arah tubuh Saksi Darsa Bin Mamat, yang kemudian menarik kerah baju Saksi Darsa Bin Mamat dan Terdakwa berusaha menaiki tangga tersebut, namun Saksi Darsa Bin Mamat langsung melompat turun dari atas tangganya dan berlari menjauhi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengejar Saksi Darsa Bin Mamat, sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Pada saat Terdakwa mengejar Saksi Darsa Bin Mamat, lalu Saksi Darsa Bin Mamat jatuh di atas tanah dan selanjutnya Terdakwa berusaha mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi Darsa Bin Mamat, namun dapat Saksi Darsa Bin Mamat hindari dan akhirnya Terdakwa dileraikan oleh warga setempat.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam, bergagang kayu yang ia bawa pada tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merek PER HENDRA, bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender yang ia pegang pada tangan sebelah kirinya tidak didukung oleh profesi kerjanya.
- Bahwa Saksi Adam Bin Eka telah merekam perbuatan Terdakwa yang telah membawa kedua senjata tajam tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Darsa Bin Mamat dengan video berdurasi 00:19 detik.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai senjata tajam jenis pisau dan parang tersebut untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi Darsa Bin Mamat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZAL als PE'ENG Bin MALOK pada Hari Minggu, Tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melakukan perbuatan ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Darsa Bin Mamat sedang duduk di tangga rumah bersama dengan Saksi Maulana als Mogok Bin Sirman, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Darsa Bin Mamat dan langsung memukul ke arah tubuh Saksi Darsa Bin Mamat, yang kemudian menarik kerah baju Saksi Darsa Bin Mamat dan Terdakwa berusaha menaiki tangga tersebut, namun Saksi Darsa Bin Mamat langsung melompat turun dari atas tanggian dan berlari menjauhi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengejar Saksi Darsa Bin Mamat, sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Pada saat Terdakwa mengejar Saksi Darsa Bin Mamat, lalu Saksi Darsa Bin Mamat jatuh di atas tanah dan selanjutnya Terdakwa berusaha mengayunkan senjata tajam yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi Darsa Bin Mamat, namun dapat Saksi Darsa Bin Mamat hindari dan akhirnya Terdakwa dileraikan oleh warga setempat.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa Saksi Adam Bin Eka telah merekam perbuatan Terdakwa yang telah mengancam Saksi Darsa Bin Mamat dengan video berdurasi 00:19 detik.
- Bahwa tidak ada akibat luka atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Darsa Bin Mamat, melainkan Saksi Darsa Bin Mamat merasa takut dan terancam atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 angka (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Darsa Bin Mamat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi telah diancam oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi sedang duduk di tangga rumah bersama dengan tetangga Saksi, tiba-tiba datanglah Terdakwa mendekat kearah Saksi dan langsung memukul kearah tubuh Saksi kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi sambil berusaha menaiki tangga sehingga Saksi langsung melompat turun dari atas tangga dan berlari menjauhi Terdakwa namun Terdakwa mengejar Saksi sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan serta 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga Saksi terjatuh di atas tanah;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mengayunkan senjata tajam yang dipegang Terdakwa kearah tubuh Saksi namun dapat Saksi hindari dan Terdakwa langsung dileraikan oleh warga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena Terdakwa salah paham dan mengira Saksi telah menuduh Terdakwa telah mengambil ikan hasil dari perangkap ikan milik Saksi padahal Saksi tidak pernah berbicara kepada siapapun mengenai dugaan Saksi tersebut;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



- ✓ Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa takut dan terancam namun tidak ada luka pada tubuh Saksi;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memukul kearah Saksi serta Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menuduh Terdakwa telah mengambil ikan Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Adam Bin Eka dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa telah mengancam korban Sdr Darsa Bin Mamat pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi berada di dalam rumah sambil memainkan handphone kemudian Saksi mendengar keributan di luar rumah sehingga Saksi langsung bergegas keluar sambil membawa handphone;
- ✓ Bahwa setelah Saksi berada di luar rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sambil mengejar korban dan mengayunkan senjata tajamnya kearah korban namun dapat dihindari korban dan Terdakwa langsung dileraikan oleh warga sekitar;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa mengayunkan senjata tajam kepada korban;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa takut dan terancam;
- ✓ Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan korban adalah paman Saksi;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik sebagai video yang Saksi rekam saat Terdakwa mengancam korban serta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau berwarna hitam bergagang kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Maryana Binti Salok dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa telah mengancam korban Sdr Darsa Bin Mamat pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang menjemur pakaian di depan rumah Saksi kemudian dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sambil mengejar korban hingga korban terjatuh ke tanah;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa kearah korban namun dapat dihindari oleh korban kemudian Terdakwa langsung dileraikan oleh warga sekitar;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa mengayunkan senjata tajamnya kearah korban;
- ✓ Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa takut dan terancam;
- ✓ Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan korban adalah keponakan Saksi;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik sebagai video yang Saksi rekam saat Terdakwa mengancam korban serta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Edo Agteris Bin Herianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- ✓ Bahwa Terdakwa telah mengancam korban Sdr Darsa Bin Mamat pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan korban ke kantor kepolisian sektor Sirah Pulau Padang pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.19 WIB;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan korban, Terdakwa melakukan pengancaman berawal saat korban sedang duduk di tangga rumah bersama dengan tetangga korban tiba-tiba datanglah Terdakwa mendekat kearah korban dan langsung memukul kearah tubuh korban kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban sambil berusaha menaiki tangga sehingga korban langsung melompat turun dari atas tangga dan berlari menjauhi Terdakwa namun Terdakwa mengejar korban sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan serta 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban terjatuh di atas tanah, selanjutnya Terdakwa berusaha mengayunkan senjata tajam yang dipegang Terdakwa kearah tubuh korban namun dapat korban hindari dan Terdakwa langsung dileraikan oleh warga;
- ✓ Bahwa setelah ada laporan korban tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya serta langsung menyerahkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke kantor polisi;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender sebagai barang bukti yang diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik yang disimpan di dalam flashdisk;
- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu;
- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa telah mengancam korban Sdr Darsa Bin Mamat pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- ✓ Bahwa berawal saat korban mendatangi rumah Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah mencuri hasil perangkap ikan korban sehingga Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa merasa tidak mencuri hasil perangkap ikan tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya secara spontan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah pisau kemudian Terdakwa pergi mengejar korban dan berusaha mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut namun dihalangi oleh seseorang sehingga korban terjatuh di atas tanah kemudian Terdakwa dan korban langsung dilerai oleh warga;
- ✓ Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara korban dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa mengejar korban sambil membawa senjata tajam yaitu untuk berjaga-jaga dan agar korban berhenti menuduh Terdakwa sudah mengambil ikan korban;
- ✓ Bahwa senjata tajam jenis pisau dan jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa pisau dan parang tersebut pada saat kejadian tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik sebagai video korban dan Terdakwa serta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Halim Burlian dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Dusun;
- ✓ Bahwa Saksi selaku tokoh masyarakat dan perwakilan dari keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian kepada pihak korban Sdr Darsa Bin Mamat namun ditolak oleh pihak korban karena pihak keluarga Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa mengenai tindak pidana yang terjadi di antara Terdakwa dan korba, Saksi tidak mengetahui secara jelas karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Hairuddim tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa adalah paman Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi selaku perwakilan dari keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian kepada pihak korban Sdr Darsa Bin Mamat namun ditolak oleh pihak korban karena pihak keluarga Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa mengenai tindak pidana yang terjadi di antara Terdakwa dan korba, Saksi tidak mengetahui secara jelas karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



3. Rasmini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa Terdakwa telah mengancam korban Sdr Darsa Bin Mamat pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

✓ Bahwa beberapa hari sebelum pengancaman tersebut, korban mendatangi rumah Terdakwa dan menuduh Terdakwa mencuri ikan hasil tangkapan korban sehingga Terdakwa sakit hati dan melakukan pengancaman terhadap korban;

✓ Bahwa untuk peristiwa pengancaman tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara jelas karena Saksi tidak berada di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

✓ Bahwa Terdakwa telah mengancam korban Sdr Darsa Bin Mamat pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

✓ Bahwa berawal saat korban mendatangi rumah Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah mencuri hasil perangkap ikan milik korban, sehingga kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban saat korban sedang duduk di tangga rumah bersama dengan tetangga korban;

✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekat kearah korban dan memukul kearah tubuh korban kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban sambil berusaha menaiki tangga sehingga korban langsung melompat turun dari atas tangga dan berlari menjauhi Terdakwa namun Terdakwa mengejar korban sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan serta 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban terjatuh di atas tanah;

✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mengayunkan senjata tajam yang dipegang Terdakwa kearah tubuh korban namun dapat korban hindari

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



dan Terdakwa langsung dilarai oleh warga kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa takut dan terancam namun tidak ada luka pada tubuh korban;
- ✓ Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara korban dan Terdakwa selain korban yang menuduh Terdakwa mengambil hasil perangkap ikan korban;
- ✓ Bahwa senjata tajam jenis pisau dan jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa pisau dan parang tersebut pada saat kejadian tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan;
- ✓ Bahwa barang bukti 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik adalah video korban dan Terdakwa pada saat kejadian yang direkam oleh Saksi Adam Bin Eka sedangkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan Kedua melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rizal Alias Pe'eng Bin Malok** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan baik negara maupun instansi yang berwenang dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, senjata pemukul adalah alat yang dipakai untuk memukul (mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menempa dan sebagainya), senjata penikam adalah alat yang digunakan untuk menikam/menusuk dengan barang tajam semisal keris atau tombak, senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal yang didakwakan adalah tidak termasuk barang – barang yang nyata – nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan – pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata – nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah mengancam korban Sdr Darsa Bin Mamat pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berawal saat korban mendatangi rumah Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah mencuri hasil perangkap ikan milik korban, sehingga kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban saat korban sedang duduk di tangga rumah bersama dengan tetangga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah korban dan memukul ke arah tubuh korban kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban sambil berusaha menaiki tangga sehingga korban langsung melompat turun dari atas tangga dan berlari menjauhi Terdakwa namun Terdakwa mengejar korban sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan serta 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban terjatuh di atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mengayunkan senjata tajam yang dipegang Terdakwa ke arah tubuh korban namun dapat korban hindari dan Terdakwa langsung dilerai oleh warga kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa takut dan terancam namun tidak ada luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara korban dan Terdakwa selain korban yang menuduh Terdakwa mengambil hasil perangkap ikan korban;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau dan jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pisau dan parang tersebut pada saat kejadian tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik adalah video korban dan Terdakwa pada saat kejadian yang direkam oleh Saksi Adam Bin Eka sedangkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian tidak dipergunakan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno dan Terdakwa tidak memiliki izin

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata penikam atau penusuk, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum terhadap senjata tajam jenis pisau dan parang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ‘barangsiapa’ telah diuraikan pada unsur kesatu dalam dakwaan kumulatif kesatu serta unsur tersebut telah terpenuhi, maka untuk menguraikan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian unsur kesatu pada dakwaan kumulatif kesatu di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan perundang-undangan, hak subjektif orang lain maupun asas-asas umum yang berkaitan dengan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan yang tak menyenangkan” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 1/ PUU-XI/2013;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur harus ada orang yang secara melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dimana paksaan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, ancaman perbuatan lain baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah mengancam korban Sdr Darsa Bin Mamat pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa berawal saat korban mendatangi rumah Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah mencuri hasil perangkap ikan milik korban, sehingga kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban saat korban sedang duduk di tangga rumah bersama dengan tetangga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekat kearah korban dan memukul kearah tubuh korban kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban sambil berusaha menaiki tangga sehingga korban langsung melompat turun dari atas tangga dan berlari menjauhi Terdakwa namun Terdakwa mengejar korban sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan serta 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban terjatuh di atas tanah;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mengayunkan senjata tajam yang dipegang Terdakwa kearah tubuh korban namun dapat korban hindari dan Terdakwa langsung dileraikan oleh warga kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa takut dan terancam namun tidak ada luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara korban dan Terdakwa selain korban yang menuduh Terdakwa mengambil hasil perangkap ikan korban;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau dan jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik adalah video korban dan Terdakwa pada saat kejadian yang direkam oleh Saksi Adam Bin Eka sedangkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul kearah korban, mengejar korban sambil membawa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang hingga korban terjatuh di tanah kemudian mengayunkan senjata tajam yang dibawa Terdakwa kearah korban merupakan perbuatan mengancam akan melakukan sesuatu terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif kedua melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dengan telah terpenuhinya dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik yang disimpan di dalam flashdisk;

Merupakan barang bukti yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu;
- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender;

Merupakan barang bukti yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Alias Pe'eng Bin Malok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dan pengancaman**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) rekaman video dengan durasi 00.19 detik yang disimpan di dalam flashdisk;

Terlampir dalam berkas perkara;

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berwarna hitam bergagang kayu;
- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk PER HENDRA bergagang kayu dan bersarung yang terbuat dari kertas kalender;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Tria Hadi Kusuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Kag